



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1443
HIJRIAH/2022 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA PERJALANAN
IBADAH HAJI, NILAI MANFAAT, DAN DANA EFISIENSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait dengan paket biaya pelayanan masyair pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi, perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi;

Mengingat: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
 6. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi;

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI, NILAI MANFAAT, DAN DANA EFISIENSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEENAM diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEENAM : Besaran Bipih Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari PHD dan Pembimbing KBIHU sebagai berikut:

- a. Embarkasi Aceh
sejumlah Rp93.692.770,05
- b. Embarkasi Medan
sejumlah Rp94.424.986,05
- c. Embarkasi Batam
sejumlah Rp97.717.922,05
- d. Embarkasi Padang
sejumlah Rp95.443.393,05
- e. Embarkasi Palembang
sejumlah Rp97.837.922,05

f. Embarkasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede)
sejumlah Rp97.917.922,05
 - g. Embarkasi Jakarta (Bekasi)
sejumlah Rp97.917.922,05
 - h. Embarkasi Solo
sejumlah Rp98.294.634,05
 - i. Embarkasi Surabaya
sejumlah Rp100.617.922,05
 - j. Embarkasi Banjarmasin
sejumlah Rp99.267.203,05
 - k. Embarkasi Balikpapan
sejumlah Rp99.394.503,05
 - l. Embarkasi Lombok
sejumlah Rp99.679.654,05
 - m. Embarkasi Makassar
sejumlah Rp100.718.419,05
2. Ketentuan Diktum KESEPULUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- KESEPULUH : Besaran BPIH Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi untuk Jemaah Haji Reguler sejumlah Rp5.395.746.393.353,34

Pasal II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -**

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,




Lydia Sillyanna Djaman